

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS)**Tatu Rika Indriani, Sifa Mulya Nurani**

Universitas pelita bangsa, Indonesia

Email: Indrianitaturika@gmail.com, sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bekas suami menurut Hukum Positif di Indonesia pasca putusannya perkawinan. Mengetahui Hak apa saja yang dapat diminta seorang istri apabila ia digugat cerai oleh suaminya. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuanketentuan hukum yang harus diindahkan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Yang kemudian menjadi catatan bahwa dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya ialah Nafkah madiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvansi.

Kata kunci: Hak Istri, Pasca Perceraian, Hukum**Abstract**

The goal that the researcher wants to achieve in conducting this research is to know the obligations that must be carried out by ex-husbands according to Positive Law in Indonesia after the breakup of marriage. Knowing what rights a wife can ask for if she is sued for divorce by her husband. Islam views that marriage is something noble and sacred, meaning worship to Allah, following the Sunnah of the Prophet and carried out on the basis of sincerity, responsibility, and following the provisions of the law that must be heeded. The research approach used in this study is the Normative Juridical approach. What then becomes a record is that in terms of alimony that must be fulfilled by the ex-husband against the ex-wife and children, Nafkah madiyah is alimony that has been in the past is not always related to the divorce case of talaq, which then in this case the wife can file a claim for alimony madiyah when her husband files a divorce case of talaq by filing a reconvention lawsuit.

Keywords: Wife's Rights, Post-Divorce, Law

How to cite:	Tatu Rika Indriani, Sifa Mulya Nurani (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS), (06) 06, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisana, 2016).

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menetapkan sesuatu kewajiban bagi bekas suami.

Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya kewajiban pemberian nafkah kepada istri karena adanya hubungan perkawinan nafkah tersebut berlangsung sampai perkawinan berakhir. Apabila nafkah tidak diberikan pada saat masih terikat dalam ikatan perkawinan maka istri berhak menuntut hak nya. Perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) suami wajib menanggung nafkah istri pasca perceraian.

Seperti disebutkan dalam pasal 41 undang-undang perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

1. Baik orang tua tetap berkewajiban merawat dan mendidik anaknya.
2. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan mewajibkan mantan suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan kewajiban bagi mantan istri.

Oleh sebab itu, penerapan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Putusnya perkawinan yang disebabkan adanya permohonan cerai dari pihak suami yang kemudian diajukan pada Pengadilan Agama setempat dan apabila permohonan tersebut dikabulkan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan (Sulastri, 2014) :

- a. Pemberian mut'ah yang layak dari bekas suaminya, bisa berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;
- b. Pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama istri dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang baik seluruhnya ataupun sebagian apabila qabla dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah kepada anak yang masih dibawah usia 21 tahun;
- e. Berhak atas nafkah lampau / madliyah, apabila selama dalam masa perkawinan suami tidak memberikan nafkah;

Pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri memiliki tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan bekas istri selama dalam masa iddah. Sedangkan besaran nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri harus disetujui oleh kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kemampuan mantan suami. Apabila terjadi perselisihan terkait besaran nafkah tersebut, maka yang berkewajiban menentukan besaran nafkah adalah pihak Pengadilan Agama (Ihwanudin, 2016).

Seperti pada kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan No. 1538/Pdt.G/2023/PA.JS yang isi putusannya sebagai berikut :

Catatan Amar :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Deddy Mahendra Desta bin Prakoso) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Natasha Rizky Pradita binti Dasnir Sutan Bagindo) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
4. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah).
 - a. Uang Mutah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - b. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon diktum angka 3 tersebut di atas pada saat sebelum pengucapan ikrar talak.
 - c. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yakni:
 - d. Megumi Arrawda Sachi binti Deddy Mahendra Desta, Perempuan, tanggal lahir 25 Maret 2014.
 - e. Miskha Arrawfa Najma binti Deddy Mahendra Desta, Perempuan, tanggal lahir 12 Juli 2016.
 - f. Miguel Arrawsya Janied bin Deddy Mahendra Desta, Laki-laki, tanggal lahir 12 Desember 2018;

Berada di bawah Hadhanah Termohon (Natasha Rizki Pradita binti Dasnir Sutan Bagindo) dengan ketentuan Termohon berkewajiban memberikan hak akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut di atas;

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada poin 5 minimal setiap bulannya sebesar Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lainnya, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp795.000.00.- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Salah satu bentuk ketentuan hukum yang berhubungan dengan kewajiban ketika pernikahan itu telah berakhir karena perceraian adalah Dalam pasal 152 KHI perihal kewajiban mantan suami dan memberikan nafkah selama masa iddah, nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan isteri-nya serta kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang belum mumayyiz dan dalam pengasuhan mantan isterinya (hak hadhanah) yang besarnya di tetapkan Majelis Hakim dalam putusan (Ihwanudin, 2016).

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah mengetahui kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bekas suami menurut Hukum Positif di Indonesia pasca putusannya perkawinan. Mengetahui Hak apa saja yang dapat diminta seorang istri apabila ia digugat cerai oleh suaminya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Jonaedi Efendi, Johnny

Ibrahim, & Se, 2018). Peneliti akan meneliti dari regulasi mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan (Irianto, 2017). Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kasus melalui internet. Studi kepustakaan merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian (Suyanto, 2023). Guna melengkapi data sekunder, dilakukan dengan Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang relevan dengan penulisan skripsi ini; kemudian melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan masing-masing. Selanjutnya menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, lalu kemudian memaparkan kesimpulan dan saran yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi Putusan No. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS

Desta mengajukan gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan dan mendapat jadwal sidang perdana 29 Mei 2023. Setelah kedua belah pihak hadir di tanggal tersebut, maka selanjutnya hakim akan memulai adalah proses mediasi. Mediasi adalah proses di mana kedua belah pihak bisa sama-sama menyelesaikan masalahnya agar perceraian tidak terjadi.

Desta sebagai penggugat dan Natasha sebagai tergugat akan dipertemukan dalam mediasi. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah mereka berdua. Mediasi ini bersifat non-sidang jadi murni penyelesaian secara damai dan adil untuk mencari jalan keluar masalah.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak. Mediator dilakukan di ruangan khusus Pengadilan Agama.

Mediator berguna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator dipilih dengan yang sudah bersertifikasi mediator dari Mahkamah Agung (MA) atau telah memperoleh akreditasi dari MA. Tujuan mediasi agar permasalahan tidak perlu diadili oleh hakim dan dapat diselesaikan secara damai. Secara umum, mediasi dilakukan maksimal dua kali.

Jika nanti saat mediasi Desta dan Natasha tidak mencapai kata sepakat untuk berdamai, maka perceraian dapat dilanjutkan dalam sidang. Setelah mediasi berakhir kedua pihak harus membayar biaya mediasi yaitu biaya yang timbul dalam proses mediasi. Di antaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, atau biaya lain yang diperlukan dalam proses mediasi.

Apabila dalam mediasi, Desta dan Natasha berhasil mencapai kata sepakat atau rujuk, nantinya perlu membuat dokumen hasil kesepakatan perdamaian. Dokumen ini akan dibawa menghadap hakim memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Hasil kesepakatan para pihak tersebut akan dituangkan dalam putusan perdamaian (akta dading). Selain itu, para pihak juga bisa mencabut gugatan sebagaimana klausula yang harus dicantumkan dalam kesepakatan, jika hasil kesepakatan tidak ingin dituangkan dalam putusan.

Dalam gugatannya, Desta ternyata tidak menggugat harta gana-gini kepada Natasha. Harta gana-gini adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Pradoto, 2017), harta gana-gini wajib dibagi dua atau pihak suami dan istri masing-masing berhak mendapat seperdua atau 50 persen sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jika Desta tidak menggugat harta gana-gini, namun Natasha tetap bisa menggugat pembagian harta gana-gini. Gugatan harta gana-gini bisa dilakukan ketika putusan perceraian sudah ada. Berarti gugatan harta gana-gini bisa dilakukan oleh Natasha apabila sudah ada putusan perceraian.

Selain itu, Desta juga tidak mengajukan permohonan hak asuh anak. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41, kedua orangtua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya.

Jika kedua orangtua tak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anaknya saat bercerai, maka permasalahan hak asuh pun tak perlu diselesaikan di pengadilan. Apabila Desta tidak mengajukan gugatan hak asuh anak, maka Natasha akan memiliki hak terhadap ketiga anak mereka. Sebab, ketiga anak mereka masih kecil-kecil. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 105 KHI bahwa pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak mamanya. Saat anak mereka sudah ada yang berusia 12 tahun, maka anak dapat memilih di antara papa atau mamanya sebagai pemegang hak asuhnya.

Pertimbangan Hakim dalam Kasus Putusan No. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dianggap sah apabila ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan. Hal ini menjadi poin penting karena berkaitan dengan hak istri atas nafkah iddah dan mut'ah pasca perceraian (pengucapan ikrar talak) Putusan majelis hakim dalam perkara cerai talak nomor No. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam rangka menegakkan asas keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan. Adapun isi putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Deddy Mahendra Desta bin Prakoso) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Natasha Rizky Pradita binti Dasnir Sutan Bagindo) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah)
 - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - b. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon diktum angka 3 tersebut di atas pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;
 - c. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yakni:
 - 1) Megumi Arrawda Sachi binti Deddy Mahendra Desta, Perempuan, tanggal lahir 25 Maret 2014;
 - 2) Miskha Arrawfa Najma binti Deddy Mahendra Desta, Perempuan, tanggal lahir 12 Juli 2016;
 - 3) Miguel Arrawsya Janied bin Deddy Mahendra Desta, Laki-laki, tanggal lahir 12 Desember 2018;

Berada di bawah Hadhanah Termohon (Natasha Rizki Pradita binti Dasnir Sutan Bagindo) dengan ketentuan Termohon berkewajiban memberikan hak akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut di atas;

1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada poin 5 minimal setiap bulannya sebesar Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lainnya, dengan kenaikan sebesar 10% (*sepuluh persen*) pertahun;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp795.000.000.- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Sebelum putusan cerai dibacakan, pemohon harus membayar nafkah iddah dan mut'ah yang telah disepakati dan diputuskan, yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan berapa jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan berdasarkan kondisi keuangan pemohon (suami). Hal ini juga tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa hakim "wajib mempertimbangkan rasa keadilan dan putusan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup pokok istri dan/atau anak" saat menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.

Kedua, setelah putusan dijatuhkan, para pihak memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan gugatan. Jika tidak ada gugatan yang diajukan, maka pemohon dan termohon dianggap telah menyetujui putusan yang menjatuhkan talak dan segala turunannya. Majelis hakim kemudian menjadwalkan hari sidang untuk pengucapan ikrar talak. Selama waktu ini, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah hukum apa pun, pada saat sidang ikrar talak, pemohon memberikan kesempatan kepada termohon (istri) untuk menerima nafkah iddah dan mut'ah darinya. Selain itu, pemohon dapat menyetorkan jumlah uang yang menjadi beban kepada kasir di Pengadilan Agama. Pemohon kemudian memberikan tanda

terima kepada termohon, yang digunakan sebagai bukti untuk mencari nafkah iddah dan mut'ah kepada kasir pengadilan (Alya & Zainuddin, 2024).

Pemohon dapat meminta perpanjangan waktu, khususnya enam bulan (dimulai dari waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan ikrar talak) untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah jika mereka tidak dapat melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan melakukan pembayaran ini dalam waktu yang ditentukan. Pengadilan tidak dapat melaksanakan ikrar talak jika pemohon menolak untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, kecuali jika termohon menyetujui untuk mengizinkan pemohon melakukannya sebelum nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan.

Majelis hakim yang menetapkan tenggat waktu sebagai konsekuensi hukum atas tidak dilaksanakannya putusan tersebut, berupaya agar hak-hak istri yang harus diperoleh setelah perceraian dapat terpenuhi dengan baik. Jika upaya hukum ini tidak dilakukan, maka akan sulit bagi istri untuk mendapatkan hak-haknya setelah perceraian. Ketiga, dan apabila dalam tenggat waktu yang diberikan pemohon tidak dapat membayar nafkah iddah dan mut'ah, maka putusan pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi/dibatalkan (batal). Pemohon dan termohon akan kembali menjadi suami istri yang sah. Hal ini karena dianggap perceraian tersebut tidak serius, karena akan dikhawatirkan apabila pemohon telah melakukan ikrar talak dan tidak dapat memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka hak yang seharusnya didapatkan oleh termohon setelah terjadinya perceraian tidak terpenuhi.

Apabila Perkawinan Putus Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan Oleh Bekas Suami Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Perceraian kerap terjadi khususnya di Indonesia, yang mana dari segi pihak yang mengajukan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai talak didefinisikan dalam Pasal 114 KHI bahwa: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian" lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: "seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."
2. Cerai Gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami"

Dengan adanya dua klasifikasi jenis perkara perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan Agama memiliki konsekuensi masing-masing. Khususnya sebagaimana judul yang menjadi pokok bahasan mengenai tuntutan nafkah terhadap perkara perceraian.

Hal mendasar terlebih yang harus difahami berkaitan dengan konsekuensi terhadap perkara cerai talak sebagaimana, diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri." dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba`in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kedua dasar hukum tersebut dirasa menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara cerai talak wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut`ah, nafkah madiyah, dan nafkah anak. Hal ini cenderung terjadi diskriminatif bagi perkara cerai gugat, dimana dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara cerai talak.

Telah diketahui bersama, bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif maqâshid al-Syarî`ah maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari`at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa:

Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut`ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut`ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”

Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut`ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”

Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut`ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Yang kemudian menjadi catatan bahwa dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah madiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvensi;
2. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak.
3. Nafkah mut'ah konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.
4. Dan Nafkah anak tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Yang tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak.

Menanggapi adanya SEMA no. 3 Tahun 2018 berkaitan dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil; yang mana perlu digaris bawahi bahwa “.....kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in.....”. kalimat tersebut tentunya membutuhkan redefinisi berkaitan dengan talak ba'in. Sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan kumulasi tuntutan nafkah dapat memperhatikan kedudukan jenis talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dalam amar putusan hakim pada perkara perceraian mengenal bentuk talak terdiri dari 3 macam, yakni:

1. Talak Raj'i merupakan talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam hal ini suami berhak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah;
2. Talak Ba'in Shugraa merupakan talak yang tidak dapat rujuk. Sehingga jika ingin kembali hidup bersama mantan suami dan mantan isteri harus melangsungkan akad nikah baru. Terjadi dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;
3. Talak Ba'in Kubra merupakan talak yang terjadi ketiga kalinya dan tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali kecuali pernikahan itu dilakukan setelah mantan isteri menikah dengan orang lain.

Dari ketiga macam jenis talak tersebut, bagi mantan isteri tetap menanggung masa iddah kecuali apabila terjadi qabla al dukhul. Untuk implementasi dari pada SEMA tersebut berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah, ada perbedaan pendapat dalam memaknai talak ba'in shugraa dengan tebusan atau khuluk. Namun, yang sering berlaku dalam praktiknya, istri

mengajukan cerai gugat didasarkan karena adanya kondisi suami yang menyebabkan perkara perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagaimana tertera dalam Pasal 116 KHI. Sehingga memaknai hadist dibawah ini.

Hak Yang Dapat Diminta Seorang Istri Apabila Ia Digugat Cerai Oleh Suaminya

Hak yang diperoleh istri jika digugat cerai talak suami itu berupa Nafkah Iddah (Nafkah Dalam Masa Tunggu), Nafkah Madhiyah, Mut'ah, dan Hadhanah serta penjelasannya dibawah ini.

Nafkah Iddah

Nafkah iddah (nafkah dalam masa tunggu) adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan).

Hak Istri mendapatkan nafkah iddah ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 yang berbunyi (Gunawan, 2016):

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Nafkah Mut'ah

Nafkah mut'ah (penghibur) adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan isterinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya. Kewajiban mantan suami memberi baik uang atau benda kepada mantan isterinya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang berbunyi:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Nafkah Madhiyah

Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan isteri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah.

Hadhanah

Hadhanah (pemeliharaan anak) adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (terlihat fungsi akal nya) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya. Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

mengatur bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Pada pasal 39 kemudian diatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan juga untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat dilakukan oleh suami atau istri. Pengajuan perceraian yang dilakukan oleh suami disebut dengan cerai talak, sedangkan apabila yang mengajukan adalah istri disebut dengan cerai gugat. Dalam proses perkara perceraian tersebut, istri yang dicerai oleh suaminya, baik lewat cerai talak maupun cerai gugat, dapat menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang dicerai, yang lazim disebut dengan hak istri pasca perceraian (Arma, 2022).

Hak pertama yang dapat dituntut oleh istri pasca perceraian adalah *mut'ah*. *Mut'ah* artinya suatu hadiah atau kenang-kenangan yang diberikan suami kepada istri yang dicerainya. Syariat tentang pemberian *mut'ah* ditegaskan dalam Islam, di antaranya pada ayat Alquran Surat Al-Baqarah (2) dijelaskan “*Dan hendaklah mereka kamu beri mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan*” dan juga dalam surah Al-Ahzab (33) “*Bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa*”. Imam Syafi'i yang juga dipertegas oleh al-Syarbaini menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat di atas menegaskan bahwa yang berhak mendapat *mut'ah* adalah semua perempuan yang ditalak (Al Hafizh, 2019).

Kedua, istri yang dicerai oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah selama istri tersebut menjalani masa *iddah*, yang lazim dikenal dengan istilah nafkah *iddah*. *Iddah* dalam Islam adalah suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita, dimana pada masa itu wanita tidak boleh melakukan perkawinan, baik disebabkan oleh perceraian akibat kematian suaminya, atau akibat dari perceraian dengan suaminya. Selama masa *iddah* tersebut suami wajib untuk tetap memberi nafkah kepada istri yang dicerainya itu hingga berakhir masa *iddah*. Nafkah tersebut meliputi uang untuk kebutuhan pokok, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) (Khairuddin, Badri, & Auliyana, 2020).

Ketiga, istri juga berhak menuntut nafkah *lampau* atau nafkah *madhiyah*, yaitu nafkah yang telah dilalaikan oleh suami atau tidak diberikan suami selama dalam pernikahan. Seluruh ulama sepakat bahwa nafkah yang dilalaikan seorang suami terhadap istrinya dihitung sebagai hutang yang mesti dibayarkan oleh suami.

Khusus mengenai nafkah selama masa *iddah* dan nafkah *lampau* (*madhiyah*), kewajiban suami dapat gugur apabila terbukti istri *nusyuz*. *Nusyuz* secara umum dimaknai dengan ketidakpatuhan salah satu pasangan suami-isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya (Jannah, 2010). *Nusyuznya* seorang istri yang dapat menggugurkan kewajiban nafkah suami terhadapnya di antaranya adalah istri menolak tinggal bersama di rumah yang sudah disiapkan oleh suaminya tanpa alasan yang sah (menolak

tamkin), istri keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, istri tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk ke rumah atau ke kamar, dan istri menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri (bersenggama) padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan urusannya sendiri. Apabila terbukti istri melakukan perbuatan tersebut di atas, maka gugurlah kewajiban suami untuk membayarkan nafkah selama iddah dan nafkah lampau kepada istri (EVY, 2023).

Keempat hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (biasa disebut dengan *Hadanah*) dan juga meminta biaya *hadanah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian untuk biaya memenuhi kebutuhan sehari-hari anak yang masih dalam tanggungan/di bawah umur ditanggung oleh ayahnya (Rochaeti, 2015).

Kelima, hak menuntut pembagian harta bersama. Harta bersama yang dimaksud di sini adalah harta yang didapat selama masa perkawinan (Faizal, 2015). Apabila sebelum menikah antara suami dan istri tidak ada perjanjian pembagian harta, maka secara otomatis seluruh harta yang didapatkan baik oleh usaha suami atau usaha istri dihukum sebagai harta bersama atau lazim dikenal dengan istilah harta gono-gini. Istri berhak mendapatkan pembagian harta bersama pasca perceraian tersebut apabila harta dikuasai oleh suami.

Dan yang keenam adalah hak menuntut pelunasan mahar jika terhutang. Apabila ketika akad nikah suami berhutang maharnya kepada istri, dan selama pernikahan suami belum sempat melunasinya, maka istri dapat menuntut mahar terhutang tersebut setelah perceraian.

Perceraian yang terjadi tidak hanya berdampak bagi mantan suami atau istri. Anak sering menjadi korban dari perpisahan orang tuanya tersebut. Oleh karena itu, hak keperdataan anak harus sangat diperhatikan, sehingga mesti dilakukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan terpeliharanya hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hukum di Indonesia mengatur bahwa hak anak akibat perceraian adalah ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Kemudian ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

Kondisi pasca perceraian bukan merupakan hal yang mudah bagi perempuan apalagi anak. Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian maka diharapkan setiap perempuan yang akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama hendaknya aktif bertanya untuk memastikan haknya pasca perceraian, sebab negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak hukumnya berdasarkan *equality before the law* (persamaan di muka hukum).

KESIMPULAN

Yang kemudian menjadi catatan bahwa dalam hal nafkah yang harus dipenuhi mantan suami terhadap mantan istri dan anaknya ialah Nafkah madiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsiliasi. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa

pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani masa iddah. Sehingga konsep nafkah iddah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak. Nafkah mut'ah konsepnya adalah istri yang dicerai merasa menderita karena harus berpisah dengan suaminya. Guna meminimalisir penderitaan atau rasa sedih tersebut, maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah mut'ah sebagai penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri. Dan Nafkah anak tentunya jatuh pada saat setelah terjadinya peristiwa cerai. Yang tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak. Kondisi pasca perceraian bukan merupakan hal yang mudah bagi perempuan apalagi anak. Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian maka diharapkan setiap perempuan yang akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama hendaknya aktif bertanya untuk memastikan haknya pasca perceraian, sebab negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak hukumnya berdasarkan equality before the law (persamaan di muka hukum).

BIBLIOGRAFI

- Al Hafizh, Muhammad. (2019). *Hak Nafkah Istri Yang Nusyûz (Study Istinbât Hukum Syafiyah dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqāsid asy-Syarī'ah)*. IAIN Metro.
- Alya, Aulia, & Zainuddin, Zainuddin. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt. G/2023/PA. Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak. *UNES Law Review*, 6(3), 7791–7799.
- Arma, Hariri Ocviani. (2022). Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 156–169.
- Evy, Septiana Rachman. (2023). *Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak Dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Faizal, Liky. (2015). Harta bersama dalam Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 77–102.
- Gunawan, Edi. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1).
- Ihwanudin, Nandang. (2016). Pemenuhan kewajiban pasca perceraian di pengadilan agama. *Jurnal Auliya*, 10(1).
- Irianto, Sulistyowati. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155–172.
- Jannah, Hasanatul. (2010). Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian. *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Khairuddin, Khairuddin, Badri, Badri, & Auliyana, Nurul. (2020). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS. Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 164–

- 189.
- Pradoto, Muhammad Tigas. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 85–91.
- Rochaeti, Ety. (2015). Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650–661.
- Sulastri, Sulastri. (2014). *Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d tentang Nafkah Anak*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Wibisana, Wahyu. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.

Copyright holder:

Tatu Rika Indriani, Sifa Mulya Nurani (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

